



PUTUSAN

Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. ----, tempat dan tanggal lahir Padang, 07 Juni 1978, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di ----- Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA, S.HI., MH,** merupakan Advokat / Pengacara berkewarganegaraan Indonesia yang berkantor pada kantor hukum **MKA & Associates** beralamat di ----- Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Telp/Hp. ----E-Mail: ----@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Desember 2024.

Sebagai **Pemohon**.

L a w a n

TERMOHON, NIK. ----, tempat dan tanggal lahir Durian Bukur, 19 Juni 1980, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di ----- Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Desember 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., didaftar tanggal 09 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at 23 Juni 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ----- Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Sebagaimana yang tertera didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 196/31/VI/2006;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina kehidupan berumah tangga dengan domisili terakhir di -----
----- Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri lebih kurang 18 (delapan belas) tahun serta diberikan 4 (dua) orang keturunan bernama ;
 - 3.1. Cresvo Fourvundra Pratama jenis kelamin laki – laki berumur 17 (tujuh belas) tahun dan dalam asuhan Termohon;
 - 3.2. Damia Nurul Aini jenis kelamin perempuan berumur 14 (empat belas) tahun dan dalam asuhan Termohon;
 - 3.3. Zafran Naufal Rafasha jenis kelamin laki – laki berumur 10 (sepuluh) tahun dan dalam asuhan Termohon;
 - 3.4. Humayra Hafifah jenis kelamin perempuan berumur 3 (tiga) tahun dan dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis yang tidak ada permasalahan yang berarti. Namun, sejak awal tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami permasalahan yang disebabkan oleh :
 - a. Termohon yang tidak mau melayani Pemohon, seperti tidak mau menyiapkan makan minum Pemohon;
 - b. Termohon yang suka membantah nasehat dan saran Pemohon pada hal itu untuk kebaikan Termohon;
 - c. Termohon kasar kepada Pemohon dan anak-anak;
 - d. Termohon tidak memperdulikan Pemohon;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncaknya terjadi pada awal bulan November 2023, terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dengan Termohon yang berujung pada Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwan Pemohon dan Termohon telah berpisah selama ± 13 (tiga belas) bulan;
7. Bahwa Pemohon mencoba untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa usaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dilakukan dengan melibatkan kedua belah pihak keluarga besar, namun juga tidak berhasil;
9. Bahwa karena usaha damai tidak berhasil, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Agama Pariaman;

Bahwa berdasarkan uraian diatas Permohonan Talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 84, pasal 116 dan 117 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sehingga dengan demikian, Pemohon tidak rhida dan mengajukan Permohonan Talak kepada Pengadilan Agama Pariaman. Oleh karena itu Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Pariaman Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra terhadap Termohon **TERMOHON** dihadapan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
3. Membebankan biaya menurut hukum ;

Subsider;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa Surat Kuasa Pemohon dan Kartu Tanda Anggota serta Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 196/31/VI/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama ----- Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, tanggal 23 Juni 2006, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi

1. **Saksi** , saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon bernama -- sebagai Termohon.

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Juni 2006 yang tanggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di -----
Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak lahir anak kedua rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak melayani Pemohon selayaknya seperti tidak mau menyiapkan makan minum Pemohon, Termohon suka membantah nasehat dan saran Pemohon dan bersikap kasar kepada Pemohon dan anak-anak juga Termohon tidak memperdulikan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, saksi tahu dari cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa Pemohon maupun Termohon masing-masing sudah punya pasangan, namun tidak jelas apakah masing-masing sudah menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak lebih kurang 13 (tiga belas) bulan lamanya sampai sekarang.
- Bahwa usaha damai sudah pernah dilaksanakan oleh Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI**, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Juni 2006 yang tanggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di -----

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon yang tidak mau melayani Pemohon, seperti tidak mau menyiapkan makan minum Pemohon, Termohon yang suka membantah nasehat dan saran Pemohon pada hal itu untuk kebaikan Termohon, Termohon kasar kepada Pemohon dan anak-anak, Termohon tidak memperdulikan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak lebih kurang 13 (tiga belas) bulan lamanya sampai sekarang.
- Bahwa usaha damai sudah pernah dilaksanakan oleh Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukum dan Majelis Hakim telah memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat serta memeriksa Surat Kuasa Penggugat hal mana Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada **KUASA, S.H., M.H.**, berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 253/K.Kh/2024/PA.Prm tanggal 09 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg16, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak awal tahun 2023, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena: Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang tidak jelas sebabnya, Termohon yang tidak mau melayani Pemohon, seperti tidak mau menyiapkan makan minum Pemohon, Termohon yang suka membantah nasehat dan saran Pemohon pada hal itu untuk kebaikan Termohon, Termohon kasar kepada Pemohon dan anak-anak, Termohon tidak memperdulikan Pemohon;

Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan lebih kurang 13 (tiga belas) bulan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah suami isteri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkatan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih kurang sejak lebih kurang 13 (tiga belas) bulan lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak awal tahun 2023, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak lebih kurang 13 (tiga belas) bulan yang lalu, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat untuk disatukan lagi, bila dihubungkan dengan sikap Pemohon yang benar-benar tidak menyukai Termohon lagi dan sikap Termohon yang tidak mau hadir ke persidangan, hal demikian menunjukkan pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dapat terjadi apabila antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Kamar Agama angka 1 tentang Perkawinan, huruf b ayat 2) dinyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal **6 (enam) bulan**", dan berdasarkan pembuktian dipersidangan telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berlangsung 13 (tiga belas) bulan lamanya, dengan demikian syarat alternatif perceraian sebagaimana dimaksud dalam Sema Nomor 1 Tahun 2022 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur utama yang dikandung dalam pasal tersebut adalah pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tanpa mempersoalkan adanya pertengkaran secara nyata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut dalam :

1. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (istrinya) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Kaidah fikih dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفلسد أولى من جلب المصلح

Artinya: *"Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor sejak lebih kurang 13 (tiga belas) bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Amrizal, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Muzakkir, S.H., M.H.** dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Marliadi, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Amrizal, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Muzakkir, S.H., M.H.

Armen Ghani, S.Ag., M.A.

Panitera Sidang,

Marliadi, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 68.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<hr/>	
Rp 213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah).	